



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM**

Oleh:
Helly Caturiwani*

DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2595

Abstrak : *Restorative Justice* merupakan salah satu cara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian. Untuk itu penulis akan mengkaji permasalahan, *pertama* kriteria suatu pidana pencurian bisa dan tidak bisa diterapkan asas *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian, *kedua* Bagaimanakah pengaturan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, *ketiga* Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana tindak pidana pencurian jika dikaitkan dengan asas *restorative justice* dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara anak, sedangkan perkara pidana orang dewasa diterapkan melalui aturan sektoral yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan tersebut masih belum maksimal serta terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan penerapannya. Kedepannya kebijakan hukum pidana haruslah dilakukan tahapan formulasi dalam penyelesaian perkara pidana secara jelas, tegas dalam Peraturan Perundang - undangan, melalui Undang-Undang khusus keadilan restorasi.

Kata Kunci : Keadilan Restorasi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract : *Restorative Justice is one way to resolve criminal cases of theft. Examining the problem, firstly the criteria for a crime of theft can and cannot be applied to the principle of restorative justice in cases of theft crime, secondly, how is Restorative Justice regulated in the criminal justice system in Indonesia, third How should the criminal law policy on the crime of theft be related to the principle of restorative justice in the future. This type of research uses normative legal methods. From the results of the study it was concluded that restorative justice has been implemented through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for child cases, while adult criminal cases are implemented through sectoral regulations issued by the Police, Prosecutor's Office and the Supreme Court, but these rules still not optimal and there are differences in the implementation and implementation. In the future, criminal law*

policies must be carried out through the formulation stage in the settlement of criminal cases clearly and firmly in statutory regulations, through special laws restorative justice.

Keywords: *Restoration Justice, Criminal Justice System, Theft Crime*

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 Januari 2023

Revisi : 26 Oktober 2023

Disetujui : 29 Oktober 2023

DOI:

* Kejaksaan Negeri Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: hellycaturiwani@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan peraturan bersifat dinamis sering berubah-ubah, dalam pertimbangan peraturan disebutkan bahwa penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang dapat mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan pelaku, dan, kadang-kadang juga melibatkan perwakilan masyarakat secara umum.¹

Pada pelaksanaannya masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah.² Dengan kenyataan ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan

¹ Fuzi Narindrani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605-617.

² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190.

satu rasa “tidak enak”, ketidakpuasan, merasa tidak adil, menyimpan dendam bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam³.

Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*).⁴

Dari fakta tersebut diatas terlihat bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan pidana, justru. menjadi pilihan masyarakat. Hal demikian mengingat rumit dan panjangnya birokrasi yang dihadapi jika perkara tersebut diteruskan prosesnya melalui system peradilan pidana. Banyak kritik terhadap penyelesaian perkara yang ditempuh melalui peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi. Beberapa fakta yang merugikan apabila menempuh penyelesaian perkara melalui peradilan antara lain peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, bertele-tele, biaya yang mahal, dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Kenyataan yang justru berbanding terbalik dengan asas dalam KUHAP yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Andil masyarakat, atas tidak bekerjanya sistem peradilan pidana, salah satunya adalah berangkat dari adanya ketidakpuasan masyarakat atas penyelenggaraan administrasi peradilan.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebanyak 31 (tiga puluh satu) kasus yang berhasil dilaksanakan *restorative justice* pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Untuk Kejaksaan Negeri Muara

³ Kristian dan Christin Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 592-607.

⁴ Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang,” *Lex Lata* 3, no. 3 (2021): 233-247.

⁵ Sukmareni, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 2 (2018): 159-179.

Enim tindak pidana pencurian diselesaikan melalui *restorative justice* sebanyak 3 (tiga) kasus. Hal ini disebabkan dalam penerapan *restorative justice* berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satu syaratnya adalah ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara.

Namun, ada 2 (dua) kasus tindak pidana pencurian ringan yang dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Sedangkan pada kasus yang lain tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Hal ini tentu saja menjadi sebuah penemuan hukum, karena terjadi ketidaksesuaian antara yang “seharusnya” dalam hal ini seharusnya tidak dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* dengan yang “senyatanya” dalam hal ini senyatanya ada yang diselesaikan secara *restorative justice*. Dengan demikian kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim mengenai tindak pidana pencurian ringan ada yang dilakukan *restorative justice* ada yang tidak dilakukan *restorative justice* ini menyebabkan adanya area abu-abu maksudnya perbedaan perlakuan tersebut ada kesan konotasi negatif “1 (satu) dapat mengurus perkara hukum sehingga dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dan 1 (satu) tidak mengurus perkara hukum sehingga tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*”.

Tindak pidana pencurian ringan sangat memungkinkan dapat dilakukan perdamaian melalui *restorative justice* dimana unsurnya terpenuhi, salah satunya pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena lebih mengutamakan nilai keadilan dan nilai kepatuhan, dibanding dengan nilai kepastian hukum yang ada. Karena yang ada selama ini, bahwa Hakim justru mengedepankan kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan, padahal bagi anak tentu sangat dipertimbangkan hal yang demikian mengingat anak adalah manusia yang dependen dan sangat memerlukan akan kasih sayang yang mendalam dari orang dewasa di sekitarnya, tidak terkecuali terhadap hakim⁶.

Keadilan *restorative* tidak menitik beratkan pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam hal ini dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi berupa materi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum.

⁶ Khorisima Gusasih, “Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak,” *Verstek* 5, no. 2 (2017): 255-264.

Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti (kerugian) yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁷

Di luar dari KUHP, gugurnya penuntutan pidana berlaku bagi tersangka yang berhadapan dengan hukum, diimplementasikan berdasarkan *restorative justice*, melalui penyelesaian perkara di luar peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana/pencurian. Dengan diimplementasikannya keadilan restoratif akan mengurangi kritik terhadap penyelesaian perkara yang ditempuh melalui peradilan pidana yang acapkali memakan waktu yang lama, biaya yang mahal, bertele-tele, dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Hal ini salah satunya terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan, dimana terjadi kasus dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pkl. 11.00 wib atas nama tersangka Afriansyah Bin Zainudin dengan pelapor atas nama Deva Puspita Binti Erdiansyah, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/176/IX/2021/SPKT/POLRES MUARA ENIM /POLDA SUMSEL. Tersangka diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Dalam Berkas Perkara, Polres Muara Enim menyertakan SPDP dengan nomor: SPDP/90/IX/Res.1.8/2021/Satreskrim. Pada tanggal 23 September 2021, Kejaksaan Muara Enim menerbitkan surat panggilan tersangka dengan Nomor: B-2096/ L.6.15.3/Eoh.2/11/2021 dan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk memfasilitasi proses perdamaian dengan Nomor: PRINT-270/L.6.15.3/Eoh.2/11/ 2021 dalam rangka menerapkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus terkait. Pada perjalanannya, dalam menerima pelimpahan perkara pencurian dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan korban,

⁷ Apong Herlina. 2004. *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.353.

pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban dan yang terkait ke pihak Kejari Muara Enim, kemudian dilakukan penerapan sistem keadilan restoratif dengan mengupayakan upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui proses perdamaian.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa proses *restorative justice* telah mengenyampingkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.⁸ Akan tetapi dengan melihat jumlah kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Muara Enim yang diselesaikan secara *restorative justice* terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perkara tindak pidana pencurian yang ada, tidak sampai 1 (satu) persennya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisa dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim.”

METODE

Metode penelitian adalah proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menganalisa kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala peristiwa alamiah, peristiwa sosial maupun peristiwa hukum tertentu.⁹

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Keadilan Restoratif; dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Beberapa negara maju, *restorative justice* bukan hanya sekedar wacana dari para akademisi dan praktisi hukum pidana dan kriminologi. Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan yang konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.¹⁰

John Rawls memberikan pemahaman terhadap keadilan bahwa rasa keadilan di dapat pertama diawali dengan institusi dalam masyarakat misalnya adalah keluarga, sebagaimana anak dibesarkan dalam wilayah kekeluargaan dan mengembangkan moralitas serta psikologi anak agar tumbuh dan dapat merasakan sikap dan rasa saling mengasihi. Jadi pada dasarnya moralitas

⁸ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta:Refika Aditama. hlm.3

⁹ Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*. Bandung: Alumni. hlm.105

¹⁰ Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti. hlm.1.

otoritas harus ditempatkan lebih rendah setelah prinsip kebenaran dan keadilan. Yang dimaksud Rawls tentang kesetaraan adalah bagaimana ia menyimpulkan bahwa konsep kesetaraan keadilan berlaku dapat dibagi tiga tingkatan, *pertama*, adalah pada administrasi; berbagai institusi sebagai system; aturan publik. Mengisyaratkan penerapan secara seimbang dan konsisten terhadap aturan-aturan sesuai dengan ajaran-ajaran adil dan untuk memperlakukan kasus yang sama secara sama. *Kedua*, adalah struktur mendasar dari institusi-institusi. Disini makna kesetaraan ditentukan oleh prinsip-prinsip keadilan yang menuntut agar hak-hak dasar yang setara diberikan pada semua orang. *Ketiga*, pribadi jadi bermoral yang berhak atas kesetaraan keadilan.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran.¹¹ Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi. Dengan kata lain teori /paham tentang keadilan dengan hukum harus sejalan. Masyarakat yang tertata dengan baik adalah jika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu: Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama. Institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini institusi dianggap adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim yang saling berseberangan demi untuk kemanfaatan kehidupan sosial. Keadilan sosial disini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Seperti halnya dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Dimana korban sudah memaafkan pelaku atas tindakan kejahatannya, dengan melakukan upaya perdamaian antara pihak pelaku. maupun korban melalui *restorative justice* demi terciptanya keseimbangan dan kelayakan dalam kehidupan sosial.

Saat ini aparat penegak hukum sedang gencar-gencarnya mengimplementasikan penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan melakukan pendekatan melalui perdamaian dengan konsep *restorative justice*. Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat diabaikan bahwa pemikiran seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus seorang politisi Jerman dari mazhab *Relativisme* yaitu Gustav Radbruch 1878- 1949 sangat berpengaruh dalam dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai bentuk gagasan kultural, tetapi harus diarahkan menjadi cita-

¹¹ John Rawls dalam Indriati Amarini, "Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi," *Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 162-170.

cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita- cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada fungsinya sebagai unsur kedua dari cita-cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relatifitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Keadilan dan kepastian merupakan bagian yang tetap dari cita-cita hukum, dan ada di luar pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara ketiga unsur dari cita hukum juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih besar dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaannya, masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Pengaturan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Agar peneliti lebih memahami gambaran umum tentang keadilan restoratif, berikut disampaikan uraian keadilan restoratif dalam konteks sejarah. Menurut pakar Australia John Braithwaite, sepanjang sejarah umat manusia, keadilan restoratif menjadi model peradilan pidana yang dominan. Hakekatnya, keadilan restoratif merupakan tawaran untuk kembali ke sistem peradilan yang relatif belum lama kehilangan perannya, akibat terus menerus diintervensi negara dan kelompok kepentingan yang berpengaruh.¹²

Eksistensi proses keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum baik dari masyarakat termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Keadilan restoratif lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Filsafat *just peace principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasikan pelaku di satu sisi dan kesatuanduntuk. mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.¹³

¹² Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134-143.

¹³ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114.

Melihat sejarah pembentukannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tampak sebagai suatu produk legislasi yang diprakarsai orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 Angka 7 menyebutkan diversifikasi adalah “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Pasal 6 menyatakan bahwa diversifikasi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Selain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga diimplementasikan kepada upaya penyelesaian perkara tindak pidana pelaku dewasa, hal ini diatur melalui aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga/institusi subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan dan juga Mahkamah Agung.

Pada Kepolisian, konsep *restorative justice* diatur melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman, dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan terdapat pula pengecualian terhadap perkara tertentu, dimana telah diatur melalui ketentuan Pasal 5 Ayat (8) yang berbunyi:

“Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wapres, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- c. Tindak pidana narkoba.
- d. Tindak pidana lingkungan hidup.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penuntut Umum harus bisa memastikan bahwa pengimplementasian penghentian penuntutan dengan menggunakan azas keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilandasi oleh adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat, yang dilakukan secara berkeadilan, bebas, proposional, dan sukarela. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan harus memperhatikan kesepakatan yang diputuskan oleh pelaku beserta korban, Jaksa Penuntut Umum menjadi fasilitator atau pihak netral yang tidak memihak, dalam mencapai hasil kesepakatan, menjadikan suasana selalu dalam keadaan saling menghormati dan setara.

Adapun data kategori/jenis tindak pidana atau perkara yang dihentikan penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan :

Tabel 1
Data tindak pidana dihentikan berdasarkan keadilan restoratif
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

No.	Tindak Pidana	Jumlah
1.	Penganiayaan	39 Perkara
2.	Perkebunan	3 Perkara
3.	Pencurian	12 Perkara
4.	Lalu Lintas	5 Perkara
5.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	5 Perkara
6.	Penggelapan	1 Perkara

Sumber : Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 2022

Mahkamah Agung juga mengeluarkan pedoman tentang penerapan keadilan restoratif yakni “Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).”

Lingkup perkara tindak pidana yang dapat dilakukan dengan pendekatan azas keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum, diantaranya:

a. Perkara Ringan

Perkara pidana yang diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, pasal 373, pasal 379, pasal 384, pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Perkara Anak

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif, dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak terpenuhinya syarat diversi, hakim melakukan pengupayaan putusan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

c. Perkara wanita berhadapan dengan hukum

d. Perkara Narkotika

Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari, penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasionalo Nomor 01/PB/MA/ III/2014, Nomor 03uTahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, No:Per-005/A/JA/03/2014,pNomor 1 Tahun 2014,No.Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.;

Kriteria Diterapkan Atau Tidak Diterapkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Muara Enim

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. “Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.”

Dalam pelaksanaannya, peraturan dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai salah satu contoh kasus yang tidak dapat dilakukan *restorative justice* yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dengan tersangka an. Zulkarnain bin Muhtar yang disangka melanggar pasal 362 KUHP. Tersangka an. Zulkarnain bin Muhtar melakukan tindak pidana pencurian handphone merk Vivo tipe Y12 warna *burgundy red* dan silicon warna hijau dengan nomor IMEI I: 868435043942670 IMEI 2: 868435043942662 milik korban an. Sri Siti Hartati binti Hatta Abri. Bahwa tujuan Tersangka an. Zulkarnain bin Muhtar melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan handphone tersebut akan dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dengan nilai kerugian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Menyadari handphonenya hilang lalu korban Sri siti Hartati binti Hatta Abri Bersama saksi Galih Chandra Liza Putra bin M.Lutfi mendatangi Tersangka an. Zulkarnain bin Muhtar dan menemukan handphone tersebut ada pada tersangka. Tersangka Zulkarnain bin Muhtar pun meminta maaf kepada korban Sri Siti Hartati binti Hatta Abri. Berkas Perkara tindak pidana pencurian tersebut masuk ke Kejaksaan Negeri Muara Enim yang dikirimkan dari Polres Muara Enim Dengan nomor : LP/B/202/XII/2021/SPKT/POLRES MUARA ENIM/POLDA SUMSEL tanggal 27 Desember 2021.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di setujui Kejaksaan Negeri Muara Enim dengan menerbitkan surat perintah dengan nomor : PRINT-38/L.6.15.3/Eoh.2/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 sebagai fasilitator dilakukan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan telah mendapat persetujuan dari pimpinan untuk dihentikan penuntutannya berdaasarkan keadilan restoratif. Tetapi, Karena ditemukannya fakta baru tentang adanya proses hukum atas dugaan tindak pidana dengan sangkaan pasal 372 KUHP Jo Pasal 378 KUHP dengan tersangkan an. Zulkarnain bin Muhtar di Polres Pagaralam dan akan dilakukan penangkapan pada saat akan dikeluarkan oleh JPU dari Lapas Muara Enim, sehingga Kejaksaan Agung mengeluarkan surat dengan Nomor : B-411/L.6.15/Es/02/2022 tanggal 23

Februari 2022 perihal pembatalan penghentian penuntutan dengan tersangka an. Zulkarnain bin Muhtar.

Uraian diatas merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana yang tidak bisa diterapkan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dikarenakan tersangka sedang dalam masa penyidikan perkara lainnya.

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice*

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum adalah dua hal berbeda (*the use of law*) yaitu orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.¹⁴

“Penegakan hukum merupakan sub-sistem social, sehingga penegakkan dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, social, budaya, hankam, iptek, Pendidikan dan sebagainya.” Penegakkan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dimuat di UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab seperti *the basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negative akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

Salah satu konsep upaya memperbaharui penegakkan hukum pidana nasional adalah dengan “*restorative justice*”. “Konsep ini terkait dengan proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya, dengan menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada.” Sehingga masyarakat tidak ketergantungan pada prosedur yang ada saat ini, namun tetap memperoleh keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Hal ini sesuai dengan konsep dari teori keadilan.

Dari uraian tahapan penyelesaian perkara secara *restorative justice* tersebut diatas, dan dihubungkan dengan data empiris yang di dapatkan dengan cara wawancara dengan jaksa di

¹⁴ Satjipto Raharjo. 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit buku Kompas, hlm. 169

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, di dapat kesimpulan bahwa terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, khususnya tindak pidana pencurian ringan lebih tepat diselesaikan dengan atau diterapkan konsep *restorative justice*, mengingat bahwa tindak pidana pencurian ringan tersebut terjadi hanya karena khilaf belaka, dan pihak korban memaafkan perbuatan pelaku. “*Restorative Justice* menjadi solusi terbaik, proses dimana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana baik itu pelaku, korban, maupun keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua diperlukan untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan.”¹⁵

Salah satu contoh tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim, yaitu terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku an. Afriansyah bin Zainudin Pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan toko ikan di jalan pramuka, kelurahan Pasa II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, tersangka yang merupakan tukang ojek sedang mencari penumpang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG 4891 OV di dekat lokasi kejadian, kemudian dari arah berlawanan tersangka melihat saksi Deva Puspita Binti Erdiansyah yang mengendarai 1 unit sepeda motor sedang berbelok dihadapan tersangka dan memarkirkan sepeda motor di lokasi kejadian, lalu tersangka melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4X warna putih biru milik saksi Deva Puspita Binti Erdiansyah di dalam dashboard motor saksi, sehingga muncul niat tersangka untuk mengambil handphone tersebut, kemudian saat melintasi motor saksi Deva Puspita Binti Erdiansyah yang berada di dashboard tersebut. Bahwa tujuan tersangka mengambil *handphone* milik saksi Deva Puspita Binti Erdiansyah yakni untuk dijual Kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kejadian tersebut, saksi Deva Puspita Binti Erdiansyah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pelaku melakukan tindak pidana untuk yang pertamakalinya dan bukan merupakan residivis, sehingga Jaksa Penuntut Umum menjelaskan kepada korban bahwa perkara pidana yang terjadi adalah pencurian ringan dan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan, hingga akhirnya korban hanya meminta barangnya

¹⁵ Yoyok Ucu Suyono, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan,” *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 327-337.

dikembalikan dan memaafkan pelaku. Konsep perdamaian melalui *restorative justice* dilakukan antara pelaku, korban, orang tua korban hingga mendapatkan surat penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

Kebijakan Hukum Pidana Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian Jika Dikaitkan Dengan Asas *Restorative Justice* Di Masa Yang Akan Datang

Dalam konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, namun merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. “Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.”

Sebenarnya penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif hal ini bukanlah hal baru hingga dicituskannya KUHAP. “Dalam hal ini, kita teringat pada Pancasila yang bukan hanya sumber hukum dari segala sumber hukum melainkan merupakan sumber peradaban bangsa Indonesia termasuk dalam bidang hukum dan penegakan hukum.” Di dalam konteks kehidupan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka niat baik petinggi aparat penegak hukum mengenai penerapan *restorative justice* seperti layaknya setitik air di padang pasir. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana. Saat ini aparat penegak hukum sudah mengeluarkan peraturannya untuk menghentikan penyidikan maupun penuntutan.

Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan sendiri sejak dikeluarkannya peraturan No. 8 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terus di dengungkan dari pusat hingga ke daerah. Jaksa Agung mempunyai wewenang dalam hal penuntutan suatu perkara yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Di dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana pencurian di Indonesia selama ini banyak yang pelaksanaan pemidanaannya paling sering dipraktikkan ialah pidana penjara dan kurungan. “Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya akibat kedudukan pidanaldenda dalam KUHP yang berlaku saat ini dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Di samping

itu tidak dapat dipungkiri bahwasannya pidana penjara telah “mendunia’,seolah-olah kita tidak akan hidup tenteram tanpa jenis pidana.”¹⁶

Dampaknya terjadi over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di 28 (Dua Puluh Delapan) kantor wilayah di seluruh Indonesia, untuk itu keadilan restoratif lahir menjadi angin segar baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan KUHP. Dengan adanya keadilan restoratif korban maupun tersangka merasakan terpenuhinya rasa keadilan tanpa perlu adanya pidana penjara.

Saat ini sub-sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari Instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung membuat beberapa kebijakan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana yang pelakunya orang dewasa. “Dengan adanya trend hadirnya peraturan kelembagaan seperti Peraturan Kepolisian,Kejaksaan ataupun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara tersebut,peneliti berpendapat bahwa penerapan keadilan restoratif ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus seperti Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan serta aturan-aturan mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana pelakunya orang dewasa yang telah ada harus ada kebijakan hukum pidana untuk memformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP),dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(RKUHP). “Tujuannya guna memberikan kekuatan hukum tetap,kepastian hukum, dan memiliki dasar hukum yang jelas bagi sub sistem peradilan pidana seperti Kepolisian,Kejaksaan maupun Mahkamah Agung dalam melakukan penegakan hukum dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orangkdeewa dan mewajibkan aparat penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif tersebut.”

Berikut penulis uraikan dalam bentuk tabel perbedaan terkait implementasi *restorative justice* dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana yang pelakunya orang dewasa di Intansi Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

¹⁶ M.Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 129

Tabel. 2

Perbedaan implementasi *restorative justice* dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana yang pelakunya orang dewasa di Intansi Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung

Sub Sistem			
No.	Peradilan Pidana	Dasar Hukum	Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i>
1.	Kepolisian	<p>“Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) Dalam Penyelesaian Perakara Pidana.”</p>	<p>1. Harus memenuhi syarat materil dan formil yaitu:</p> <p>A. Syarat Materil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tdak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat. 2. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak menuntut dihadapan hukum. 3. Pelaku tindak pidana tersebut bukan <i>residivis</i>. 4. Dilakukan pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Kejaksaan (Penuntut Umum). <p>B. Syarat Formil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan perdamaian kedua pihak. 2. Surat pernyataan perdamaian. 3. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan dengan sukarela atas tanggungjawab dan ganti rugi.

Sub Sistem			
No.	Peradilan Pidana	Dasar Hukum	Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i>
			2. “Dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana umum yang tidak menimbulkan korban manusia.”
2.	Kejaksaan Agung RI	“Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).”	<p>1. “Dapat diterapkan hanya terhadap jenis tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun, nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).”</p> <p>2. “Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.”</p> <p>3. “Dikecualikan terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”</p> <p>4. Dilakukan pada tahap Penuntutan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan.</p>
3.	Mahkamah Agung	“Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1691/DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 tentang O	1. Dapat diterapkan hanya terhadap tindak pidana ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), perkara perempaan yang

Sub Sistem			
No.	Peradilan Pidana	Dasar Hukum	Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i>
		Pemberlakuan Penerapan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).”	<p>Pedoman Keadilan (<i>Restorative Justice</i>).”</p> <p>berhadapan dengan hukum dan tindak pidana narkoba (terhadap pecandu dan penyalahguna).</p> <p>2. Dilakukan pada tahap Persidangan. Pelaksanaan hampir sama dengan proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di sistem peradilan pidana di Indonesia penerapannya tidak hanya dengan cara mengedepankan konsep perdamaian, mediasi dan rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan berarti suatu pembalasan, sehingga diselesaikannya suatu perkara tidak bermuara kepada pemidanaan terhadap pelaku yaitu berupa pidana penjara, tetapi memiliki kriteria dalam penerapannya salah satunya pelaku baru pertamakali melakukan tindak pidana bukan merupakan residivis.

Saat ini peraturan mengenai keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterapkan untuk perkara anak, sedangkan perkara untuk pelaku dewasa belum memiliki aturan yang jelas di Peraturan Perundang-Undangan baik itu berbentuk Undang-undang. Hanya aturan kebijakan sektoral yang dikeluarkan Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung. Kejaksaan sendiri mengeluarkan Perja No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Untuk itu diharapkan agar Pemerintah dan DPR segera memformulasikan kebijakan dan aturan tentang keadilan restoratif ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar dapat lebih menjelaskan mengenai tata cara proses dan syarat agar bisa dilakukan keadilan restoratif. Pemerintah dan DPR juga agar dapat segera merancang Undang-Undang Khusus

Restorative Justice, seperti halnya Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, agar tidak menjadi celah bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faizal Azhar. 2019. **“Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,”** *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4(2).
- Apong Herlina. 2004. *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eko Syaputra. 2021. **“Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang,”** *Lex Lata* 3(3).
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Fuzi Narindrani. 2020. **“Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice,”** *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(4).
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. 2018. **“Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,”** *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10(2).
- Indriati Amarini. 2018. **“Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi,”** *Media Hukum* 25(2).
- Khorisima Gusasih. 2017. **“Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak,”** *Verstek* 5(2).
- Kristian dan Christin Tanuwijaya. 2015. **“Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,”** *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1(2).
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- M. Alvi Syahrin. 2018. **“Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,”** *Majalah Hukum Nasional* 48(1).
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Raharjo. 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit buku Kompas.

Sukmareni. 2018. **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia,”** *Pagaruyuang Law Journal* 1(2).

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*. Bandung: Alumni.

Yoyok Ucuk Suyono. 2020. **“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan,”** *Jatiswara* 35(3).